



SALINAN

# BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 15, 2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata  
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Pada  
Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang.

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMELIHARAAN BANGUNAN  
PADA DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)  
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan  
Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Bangunan  
pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi  
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN BANGUNAN PADA DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. UPTD Pemeliharaan Bangunan adalah UPTD yang melaksanakan tugas pemeliharaan Bangunan dengan intensitas kerusakan sedang dan berat.
7. Pemeliharaan Bangunan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan terdiri dari arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan tata ruang luar agar selalu laik fungsi.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pemangku Jabatan adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan dan Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Bangunan Kelas A.
- (2) UPTD Pemeliharaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pemeliharaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pemeliharaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan merupakan jabatan pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pemeliharaan Bangunan dengan tingkat kerusakan sedang dan berat.
- (2) Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemeriksaan Bangunan secara berkala sesuai permintaan pengguna barang pada perangkat daerah;
  - b. pemeliharaan Bangunan tingkat kerusakan sedang dan berat;
  - c. pemeliharaan Bangunan akibat keadaan darurat; dan
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan pemeliharaan Bangunan.
- (3) Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
  - a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD Pemeliharaan Bangunan;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD Pemeliharaan Bangunan;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta naskah dinas UPTD Pemeliharaan Bangunan;
  - d. menetapkan daftar prioritas pengecekan/pemeriksaan Bangunan secara berkala berdasarkan permintaan pengguna barang pada Perangkat Daerah;
  - e. menetapkan laporan hasil reviu pengecekan/pemeriksaan Bangunan secara berkala;
  - f. mengoordinasikan hasil reviu pengecekan lapangan kepada pengguna barang yang melakukan permintaan pemeriksaan Bangunan secara berkala serta kepada unit kerja/instansi lainnya yang terkait;

- g. memberikan arahan teknis kepada bawahan untuk pelaksanaan perbaikan/pemeliharaan sesuai rencana yang ditetapkan;
- h. menetapkan dokumen rencana perbaikan dan kebutuhan anggaran belanja berdasarkan hasil pemeriksaan secara berkala;
- i. melaksanakan pemeliharaan Bangunan tingkat kerusakan sedang dan berat;
- j. melaksanakan pemeliharaan Bangunan akibat keadaan darurat;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengecekan pekerjaan perbaikan/pemeliharaan Bangunan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan pemeliharaan Bangunan yang telah dilaksanakan;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pemeliharaan Bangunan kepada Kepala Dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Bangunan memiliki tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan dalam rangka membantu Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan.
- (2) Kepala subbagian tata usaha UPTD Pemeliharaan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
  - a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan UPTD Pemeliharaan Bangunan;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Pemeliharaan Bangunan;
  - c. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan UPTD Pemeliharaan Bangunan;
  - d. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD Pemeliharaan Bangunan;

- e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- f. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- h. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Pemeliharaan Bangunan;
- i. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- j. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pemeliharaan Bangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan.

BAB IV  
JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pemeliharaan Bangunan sesuai keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pemeliharaan Bangunan maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Pemeliharaan Bangunan.

Pasal 11

- (1) Pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Pemeliharaan Bangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 28 Juni 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd  
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,  
ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani